

URGENSI IMPLEMENTASI SNI PRODUK/BARANG DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pupung Faisal*, Purnama Trisnamansyah**

ABSTRAK

Standardisasi barang atau produk melalui SNI dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu diimplementasikan seefektif mungkin. SNI dapat mencegah beredarnya barang atau produk yang tidak bermutu di pasar dalam negeri. Produk yang tersaring merupakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. SNI juga dapat mencegah masuknya barang atau produk impor bermutu rendah dengan harga murah yang berdampak pada pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, penerapan SNI dalam rangka MEA pada barang atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam negeri dapat meningkatkan daya saing barang atau produk tersebut di pasar dalam negeri dan pasar tunggal ASEAN. Regulasi mengenai SNI untuk barang atau produk telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Khusus dalam rangka implementasi MEA, telah terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asia Nations* dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025.

Kata kunci: barang, daya saing, MEA, Standardisasi, SNI.

ABSTRACT

Standardization of goods or products through Indonesian National Standard (known as 'SNI') within the framework of the ASEAN Economic Community (AEC) is need to be implemented as effectively as possible. The SNI will prevent the circulation of goods or products with no quality in the domestic market. The products that do not meet the requirements of health, safety, safety and preservation of environmental functions will be filtered. The SNI also prevents the entry of low quality goods or imported products at low prices which will affect local business entities. In addition, the application of SNI in the framework of AEC to goods or products produced by domestic business entities can enhance the competitiveness of such goods or products in the domestic market and ASEAN single market. The SNI for goods or products has been regulated in various acts in Indonesia. Especially for the framework of the implementation of AEC, Indonesia already enacted the Presidential Instruction No. 6 of 2014 concerning Increasing Competitiveness in Order to face AEC, and Regulation of the Head of Indonesia National Standardization Agency Number 2 Year 2014 about National Standardization Strategy from 2015 to 2025.

Keywords: competitiveness, goods, MEA, standardization, SNI.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: pupung.faisal@unpad.ac.id.

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: purnama.trisnamansyah@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap negara dihadapkan oleh banyaknya keterbatasan. Mulai dari keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam sampai dengan keterbatasan SDM dan teknologi. Tidak semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam sebuah negara dapat dipenuhi oleh sumber daya dalam negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara mau tidak mau harus melakukan interaksi dengan dunia luar. Dengan adanya interaksi internasional tersebut, diharapkan setiap negara mampu saling melengkapi dan saling memenuhi kebutuhan negara lainnya. Perdagangan luar negeri memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara.¹

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli, jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang, maka perdagangan harus memainkan peranan yang vital.² Secara umum perdagangan internasional berkembang ke arah perdagangan yang lebih luas, bebas, dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional maupun global cenderung mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tariff maupun non-tariff. Hal ini

dilakukan untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif.³

Kehadiran Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) atau kerjasama perdagangan regional lainnya seperti Uni Eropa, APEC, AFTA menyebabkan perdagangan dunia terdorong ke arah yang lebih bebas dan terbuka. Melalui berbagai kerjasama perdagangan bebas tersebut diharapkan perdagangan bebas tersebut diharapkan terbebas dari praktik bisnis curang (*unfair business practices*) seperti sistem proteksi, tarif, dan non-tarif sehingga dapat berkembang iklim yang lebih kondusif.⁴

Sesuai dengan tujuan tersebut, dalam perkembangan saat ini, pembentukan sistem perdagangan yang bebas tidak hanya melalui forum kerjasama ekonomi multilateral seperti WTO, tetapi juga melalui berbagai kerjasama bilateral maupun regional dalam bentuk *Free Trade Area* (FTA). Laporan WTO yang berjudul "*The Future of the WTO*" yang diterbitkan pada tahun 2005, menyebutkan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dan regional saat ini sangat semakin berkembang.⁵

ASEAN *Economic Community* (disingkat AEC) atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama AEC 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa,

¹ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor: 2010, hlm.22.

² Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm.1

³ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm 125

⁴ *Ibid.*, hlm.126

⁵ Marthin Khor dalam Makalah United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 2007, diterjemahkan oleh K. Ayu Saraswati, *Memperdagangkan Kedaulatan : Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Insist Press, Yogyakarta: 2010, hlm.41

investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.⁶ Perwujudan AEC tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia menjadi ekonomi yang produktif dan dinamis. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara terutama bagi Indonesia.⁷

Ironisnya, di lapangan masih ditemukan produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya yang berkategori barang konsumsi rumah tangga, mulai dari makanan sampai dengan produk industri manufaktur, kualitasnya di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan terindikasi membahayakan kesehatan masyarakat.⁸ Sering ditemukan produk bertanda SNI yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Sebagai contoh, banyak terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kabel yang tidak berkualitas, dan bangunan yang runtuh karena tidak didukung oleh besi beton yang berkualitas,

dan kecelakaan mobil yang terjadi karena ban mengelupas.⁹

Hasil evaluasi terhadap produk yang beredar pada tahun 2012, menunjukkan bahwa 31 % dari 621 jenis produk di pasar dalam negeri tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan SNI. Pelanggaran tersebut didominasi oleh produk yang berasal dari impor sebesar 61% dan produk lokal sebesar 39%. Berdasarkan kategori produk yang melanggar ketentuan, sebanyak 39% elektronika dan alat listrik, 20% alat rumah tangga, 13% suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, makanan minuman dan Tekstil dan Barang Tekstil (TPT).¹⁰

Sebelum MEA berlaku efektif, tepatnya awal tahun 2015 terindikasi adanya impor produk baja secara unfair trade. Menurut *Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISA)*, impor baja berharga murah (*dumping*) sangat mengganggu dan merugikan industri baja nasional. Praktik *dumping* dilakukan terhadap produk-produk baja non-SNI sehingga sangat mengganggu produk-produk nasional yang ber-SNI.¹¹ Artikel ini akan membahas permasalahan:

⁶ Chairil, *et.al.*, "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911>, [diakses pada 19/04/2017]

⁷ Tim Penyusun, "Kajian Atas 12 Sektor Prioritas Integrasi ASEAN 2012 (Automotives, Rubber Based Products, Agro Based Product)", Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Badan Penelitian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2010, www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-ASEAN.pdf, [diakses 19/04/2017]

⁸ Suara Karya, "Banyak Barang Impor Tidak Penuhi Standar", <http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file...%5B...Banyak%20barang%20impor...>, [diakses 19/04/2017]

⁹ Eddy Herjanto, "Pemberlakuan SNI Secara Wajib Di Sektor Industri: Efektifitas Dan berbagai Aspek Dalam Penerapannya", *Jurnal Riset Industri*, Vol.V, No.2, 2011, hlm.122, <<http://www.kemenperin.go.id/download/4658/Pemberlakuan-SNI-Secara-Wajib-di-Sektor-industri-dan-Berbagai-Aspek-Dalam-Penerapannya>>, [diakses 22/09/2016]

¹⁰ Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar", Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2013, hlm.2, <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/laporan-akhir-analisis-1425035988.pdf>>, [diakses 19/04/2017]

¹¹ Investor Daily, 20 Maret 2015, "Baja Dumping Rugikan Industri Nasional", <<http://www.bumng.go.id/krakatausteel/halaman/2>>, [diakses 19/04/2017]

1. Bagaimanakah manfaat penerapan SNI terhadap barang atau produk dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Bagaimanakah urgensi penerapan secara SNI wajib dan SNI sukarela terhadap barang atau produk dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN?
3. Bagaimanakah langkah khusus Pemerintah dalam rangka mengefektifkan penerapan SNI terhadap barang atau produk dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN?
3. Setelah dilanda krisis keuangan Asia, perlu memperkuat ASEAN sebagai *a real region*. Sebagai sebuah kawasan ASEAN yang berpenduduk 560 juta jiwa saat itu diyakini akan menjadi kuat. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya konsep ASEAN *Community* pada 2003, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.
4. Keinginan menjadikan ASEAN sebagai pusat kerjasama ekonomi regional dan menjadi *center of gravity*. Untuk mewujudkannya perlu dukungan kekuatan ASEAN itu sendiri. Inilah yang menjadi semangat bagi negara-negara Asia tenggara untuk menciptakan ASEAN *Economic Community* yang kuat.

PEMBAHASAN

Menciptakan Aliran Bebas Barang dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Liberalisasi ekonomi yang dilakukan negara-negara berkembang dilatarbelakangi oleh alasan keuntungan ekonomi yang dapat diperolehnya. Pesatnya perkembangan perdagangan Internasional ditandai oleh berlakunya berbagai kesepakatan perdagangan antara negara-negara di dunia (WTO, NAFTA, AFTA, APEC, EU), termasuk perkembangan penting yang terjadi di ASEAN yaitu terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN.¹² Masyarakat Ekonomi ASEAN dilaksanakan dengan beberapa alasan:¹³

1. Sudah saatnya ASEAN menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekedar forum diskusi atau *talkshows*.
2. Mulai tahun 2000-an terjadi perkembangan faktor eksternal maupun internal seperti tumbuh-kembangnya dua raksasa ekonomi, yaitu Tiongkok dan India menjadi faktor eksternal. ASEAN berada dalam suatu kawasan yang membuatnya harus bersaing dengan kedua negara itu.
5. Sesuai dengan perjanjian ASEAN *Free Trade Agreement*, ASEAN menjadi satu pusat produksi regional yang memperoleh keuntungan dari *complementary resources endowment* yang ada di berbagai negara ASEAN untuk menjual ke pasar ketiga.
6. Fakta dan demografis yang menguntungkan. Data sementara menunjukkan tingkat urbanisasi di ASEAN secara keseluruhan berada di kisaran 42%, relative lebih tinggi bila dibandingkan dengan India. Sebanyak 31,6% dari penduduk ASEAN berusia kurang dari 15 tahun, 28,1% antara 15-29 tahun, sehingga 60% dari populasi di ASEAN berada di bawah usia 29 tahun. Ini membuktikan banyaknya persentase tenaga kerja muda. Data lain, sumber daya manusia ASEAN ialah 21,5% berusia 30-34 tahun. Artinya sekitar 81% dari populasi ASEAN di bawah usia 44 tahun, rata-rata usia yang sangat sangat berpotensi untuk menggerakkan ekonomi.

¹² Subianta Mandala, "Harmonisasi Hukum Perdagangan: Sejarah, Latar Belakang Dan Model Pendekatannya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September, 2016, hlm. 54

¹³ *Ibid.*, hlm.30-31

Untuk itu, disusunlah empat pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN saling berkaitan erat dan saling memperkuat satu sama lainnya. Keempat pilar yang menopang MEA adalah:¹⁴

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi (*single market and production base*) ditandai oleh aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Selain itu, yang termasuk kelompok ini adalah sektor integrasi prioritas, sektor makanan, pertanian, dan kehutanan.
2. ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi (*competitive economic region*) ditandai adanya peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce* di semua negara anggota ASEAN.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (*equitable economic development*) ditandai oleh pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (*integration into the global economy*) ditandai oleh pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan peningkatan peran serta dalam jejaring produksi global.

Dari keempat pilar tersebut, salah satu pilar pembentukan MEA adalah bertujuan menciptakan adanya aliran bebas barang di wilayah regional ASEAN. Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasokan global.¹⁵

Negara-negara anggota ASEAN kemudian menyepakati pembentukan ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tanggal 27 Februari 2009, yang merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). ATIGA bertujuan untuk: a.mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN *Economic Community* yang dituangkan dalam AEC Blueprint, b.meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN, c.menurunkan biaya usaha, d.meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi, e.menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara anggota ASEAN, dan f.menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm.37

¹⁵ Tim Penyusun Departemen Luar Negeri, "Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Blue Print*)", Direktorat Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 2009, <<http://www.kemenlu.go.id>>, [diakses 10/10/2015]

¹⁶ Tim Penyusun Departemen Perdagangan RI, "Cetak Biru Menuju ASEAN *Economic Community* 2015", <<http://www.kemendag.go.id>>, [diakses 25/09/2015]

Dalam rangka mencapai aliran bebas barang di wilayah regional ASEAN, salah satu instrumen hukum yang diterapkan adalah *Standard, Technical Regulation and Conformity Assesment Procedures*. Standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian harus diterapkan oleh setiap negara anggota ASEAN, sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan (*unnecessary obstacles*) dalam membangun pasar tunggal dan basis pasar produksi regional ASEAN. ASEAN *Policy Guidline on Standards and Conformance* diimplementasikan secara lebih transparan, lebih berkualitas atas penilaian kesesuaian yang lebih baik, dan partisipasi aktif sektor swasta.¹⁷

Kebijakan Standardisasi di ASEAN

Standardisasi merupakan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh tahapan yang optimal sebagaimana definisi berikut:¹⁸

"... (The) activity of establishing, with regard to actual or potential problem, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context".

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.¹⁹ Standardisasi dilaksanakan berdasarkan asas: a.manfaat,

b.konsensus dan tidak memihak, c.transparansi dan keterbukaan, d.efektif dan relevan, e.koheren, f.dimensi pembangunan nasional, dan g.kompeten dan tertelusur.²⁰ Standardisasi bertujuan untuk:²¹

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Standardisasi memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat, dalam hal:²²

- a. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Selain itu, berguna untuk menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar.
- b. Membantu mempercepat desiminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi.
- c. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.

¹⁷ Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI, 2015, "Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Pertanyaan Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)",..., *op.cit.*, hlm.40-44

¹⁸ Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009, hlm.10

¹⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, L.N.R.I Tahun 2014 No.216 (selanjutnya disingkat dengan UU SPK)

²⁰ Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU SPK

²¹ Pasal 3 UU SPK

²² Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, *op.cit.*, hlm.14

- d. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.
- e. Optimalisasi infrastruktur standardisasi.

Standar dan Kesesuaian (*standards and conformance*) merupakan salah satu pilar utama dalam MEA yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Sistem Standardisasi Nasional Indonesia. *Common Rules of Standards and Conformance* merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, yang juga sebagai basis pengembangan infrastruktur mutu nasional sehingga Indonesia dapat melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing MEA untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya.²³

Standar Nasional Indonesia Pada Barang atau Produk

Standar Nasional Indonesia adalah dokumen berisi ketentuan teknis dari suatu kegiatan yang hasilnya dirumuskan secara konsensus (untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional) oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan untuk mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu. SNI saat ini diusahakan agar menjadi standar nasional yang efektif (harus setara dengan Standar Internasional) untuk

memperkuat daya saing nasional, meningkatkan keamanan produk, transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi (keamanan produk), keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup.²⁴

Pada prinsipnya standar dilakukan secara sukarela khususnya dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik atau terjamin. Penerapan dan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.²⁵

Sesuai dengan keperluan dan kepentingan nasional melalui regulasi teknis, SNI dapat diterapkan secara wajib. Standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*).²⁶

Pemberlakuan SNI secara wajib perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari sejumlah dampak yang menghambat persaingan sehat, menghambat inovasi dan menghambat perkembangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang perlu didukung oleh pengawasan pasar baik pengawasan pra-pasar dan pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi produk yang tidak memenuhi SNI tersebut.²⁷

²³ Lampiran Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional, No.2 Tahun 2014 tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025

²⁴ Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, *op.cit.*, hlm.70

²⁵ Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar",..., *op.cit.*, hlm.8

²⁶ Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, *op.cit.*, hlm.34-35

²⁷ *Ibid.*

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan di bidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan.²⁸ SNI bertujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan dan melindungi kepentingan konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, karena pasar global menekankan pentingnya menerapkan standar mutu produk.²⁹

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (PP 102/2000) menyatakan bahwa “terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (12) PP 102/2000, bahwa sertifikat adalah “jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan”. Masih dalam PP 102/2000, dalam Pasal 1 angka (1), dinyatakan bahwa “tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia”. Dalam implementasinya, SNI harus memenuhi kriteria di bawah ini:³⁰

- a. SNI tersebut harmonis dengan Standar Internasional dan pengembangannya didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industri.
- b. SNI yang dikembangkan dengan tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat wajib didukung oleh infrastruktur yang kompeten sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- c. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar tersebut memiliki kompetensi di tingkat nasional/regional/internasional.

Penerapan Standar Nasional Indonesia Pada Barang atau Produk Dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements menentukan bahwa setiap anggota ASEAN dapat melakukan tindakan hukum dalam rangka memastikan barang atau produk yang beredar di pasar di negaranya telah memenuhi persyaratan.³¹ Untuk itu, negara-negara anggota ASEAN menyelaraskan standar pada produk sektor prioritas.³² Sebagai langkah awal integrasi ekonomi ASEAN dan berdasarkan rekomendasi *High Level Task Force on ASEAN Economic Integration* (HLTF-EI), ditetapkan 11 (sebelas) prioritas yang dijadikan percontohan dan dipercepat implementasinya. Sektor prioritas

²⁸ Huruf a) Menimbang, Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

²⁹ Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, “Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar” ..., *loc.cit.*

³⁰ Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, *op.cit.*, hlm.36

³¹ ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements, Member States of ASEAN, Art.1, 16 Desember, 1998, <<https://www.asean.org>>, [diakses 15/10/2017]

³² *Ibid.*, Art.3

tersebut adalah *electronics, healthcare, agro-based product, rubber based products, wood based products, automotives, textiles and apparels, e-ASEAN, fisheries, air travel* serta *tourism*. Kemudian ditambah dengan sektor logistik, sehingga menjadi 12 (dua belas) sektor prioritas. Percepatan ini merupakan bagian dari upaya perintisan integrasi ASEAN. Dari 12 (dua belas) sektor prioritas tersebut, terdapat 6 (enam) sektor yang mencakup *standards and conformance*.³³

Perumusan SNI harus memenuhi ketentuan WTO *Code of Good Practice*, yaitu *openess, transparency, consensus and impartiality, effectiveness and relevance, coherence*, dan *development dimension*. Konsep standardisasi di Indonesia menurut PP 102/2000 mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian dan Mutu, mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure*. Konsep MSTQ *infrastructure* telah mengalami evolusi menjadi konsep *National Quality Infrastructure* (diterjemahkan Infrastruktur Mutu Nasional) yang merupakan infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing nasional di tengah pesatnya arus globalisasi.³⁴

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia saat ini direalisasikan dalam bentuk Sistem Standardisasi Nasional, yang merupakan modal dasar yang terus menerus diperkuat

untuk dapat mendukung penguatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan perjanjian pasar tunggal regional, yang akan dimulai dari MEA pada tahun 2015 dan kemudian APEC FTA pada tahun 2020.³⁵ PP 102/2000 menegaskan bahwa terdapat dua tujuan standardisasi yaitu:³⁶

1. Peningkatan kualitas hidup bangsa, yaitu perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Peningkatan daya saing, yaitu penciptaan persaingan usaha yang sehat (di pasar dalam negeri) dalam perdagangan, serta membantu kelancaran perdagangan (bagi produk nasional) untuk menembus pasar regional atau internasional.

Peningkatan produktivitas nasional dapat diukur dari penguasaan pasar domestik oleh produk nasional yang secara prinsip dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pasar dan kecintaan bangsa Indonesia untuk membeli produk dalam negeri. Sebagai syarat awal, seluruh pelaku usaha harus mampu memenuhi dan patuh terhadap persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis terkait dengan produk tertentu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing, pemerintah telah menetapkan tujuan dari pengembangan standardisasi nasional tahun 2015-2025 yaitu **"Mewujudkan Sistem Standardisasi Nasional untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas**

³³ Tim Penyusun, *Buku Panduan Pemanfaatan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: 2016, hlm.73

³⁴ Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional, No.2 Tahun 2014 tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Hidup Bangsa”, yang diarahkan antara lain terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkannya, terdapat 5 sasaran pokok yaitu:³⁷

1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
2. Diterapkannya *good regulatory practice* dalam regulasi teknis berbasis SNI dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.
3. Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk memfasilitasi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang dihasilkan oleh pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis SNI.
4. Termanfaatkannya saling pengakuan regional dan internasional antar lembaga badan akreditasi dan antar lembaga penilaian kesesuaian untuk mencegah masuknya produk impor yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
5. Tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan

penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk penerapan regulasi teknis berbasis SNI.

6. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis berbasis SNI dan kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda SNI untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum standardisasi nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan produk yang dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap bangsa, dan perlindungan kelestarian lingkungan di seluruh wilayah tanah air, serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan di pasar domestik maupun pasar global.³⁸

Standardisasi sebagai instrumen regulasi teknis dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan juga produsen dalam negeri, yaitu mencegah beredarnya barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.³⁹ Lebih lanjut Herjanto mengemukakan bahwa globalisasi perdagangan membawa konsekuensi masuknya produk-produk asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, Pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan beberapa SNI secara wajib

³⁷ Tim Penyusun Departemen Luar Negeri, “Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blue Print)”,..., *op.cit.*, hlm.16

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eddy Herjanto, “Pemberlakuan SNI Secara Wajib Di Sektor Industri: Efektifitas Dan berbagai Aspek Dalam Penerapannya”,....., *op.cit.*, hlm.121

sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap pengguna sekaligus perlindungan terhadap industri dalam negeri.⁴⁰ Dengan demikian, standarisasi dapat juga berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik yaitu dapat dipergunakan sebagai persyaratan teknis minimum yang harus dipenuhi oleh barang impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi barang-barang yang menyangkut Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.⁴¹

Pengamat Perindustrian, Drajad Irianto berpendapat bahwa penerapan standarisasi dalam suasana perdagangan bebas perlu diperhatikan, dalam hal ini Indonesia telah memiliki SNI yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Penerapan standarisasi dimaksudkan untuk membendung arus barang impor yang masuk ke Indonesia, namun, jumlah SNI untuk produk-produk yang diterapkan di Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Singapura yang cenderung lebih ketat dalam standarisasi. Sebagai akibatnya, barang-barang Indonesia sulit masuk ke luar negeri (ekspor), sementara barang-barang luar negeri lebih mudah untuk masuk ke Indonesia di dalamnya produk tidak berkualitas.⁴² Untuk itu, memperhatikan

perkembangan regionalisasi perdagangan dalam rangka implementasi MEA pada tahun 2015 dan perkembangan perjanjian pasar bebas antara ASEAN dengan negara-negara lain, penguatan standarisasi perlu diperkuat tidak hanya untuk bertahan di pasar dalam negeri, tetapi sekaligus menyiapkan kekuatan untuk penetrasi pasar global.⁴³

Hadirnya pasar tunggal ASEAN dalam kerangka MEA akan membuka peluang yang sangat luas bagi produk-produk pengusaha dalam negeri yang akan meningkatkan daya saing produk tersebut. Dengan semakin terbukanya pasar di wilayah ASEAN. Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik. Dan salah satu strategi untuk membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia adalah standar.⁴⁴

Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam praktiknya diharapkan akan mendorong kesiapan daya saing Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Produk berstandar yang diakui dunia internasional sangat penting bagi persaingan dalam perdagangan bebas terutama dalam kawasan ASEAN. Standarisasi harus dilakukan agar produk Indonesia tidak sulit bersaing dengan produk impor.⁴⁵

⁴⁰ *Ibid.* hlm.122

⁴¹ Eddy Herjanto, "Standarisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia", ... *loc.cit.*

⁴² Drajad Irianto, "Penerapan Standarisasi Produk Belum Maksimal", *Harian Ekonomi Neraca*, Selasa, 29 Januari 2013, <<http://www.neraca.co.id/article/24345/penerapan-standarisasi-produk-belum-maksimal>>, [diakses 23/09/2016]

⁴³ Lampiran I Lampiran Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional, No.2 Tahun 2014 tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025

⁴⁴ Sjarief Widjaja, "Standar sebagai Alat Penjaga Membanjirnya Produk Impor dalam Menghadapi AEC 2015", <[http:// bsn.go.id/.../ Standar-sebagai-Alat-Penjaga-Membanjirnya-Produk-Impor-dalam-Men](http://bsn.go.id/.../Standar-sebagai-Alat-Penjaga-Membanjirnya-Produk-Impor-dalam-Men)>, [diakses 21/05/ 2015]

⁴⁵ Bambang Prasetya, "Menristek Minta BSN Tetapkan Standar Layanan Terbaik", *Kliping Berita*, 31 Oktober, 2014, <http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5625/Menristek-Minta-BSN-Tetapkan-Standar-Layanan-Terbaik>, [diakses pada 19/04/ 2015]

Berkenaan dengan konteks produktifitas ekonomi bangsa, indikator pertama daya saing bangsa dapat ditunjukkan oleh kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah di negerisendiri. Produk nasional di pasar domestik dipercaya oleh segenap bangsa Indonesia sebagai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari karena karakteristiknya yang bermutu. Setelah mampu menjadi tuan rumah sendiri, produktifitas ekonomi nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pasar bagi produk nasional dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode 2015-2025,⁴⁶ yang termasuk implementasi dalam MEA.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya untuk mengefektifkan penerapan SNI. Walaupun dilakukan pengawasan pasar, namun masih dirasakan belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya produk-produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib tetapi kualitas produk yang beredar di pasar tidak sesuai dengan persyaratan SNI.⁴⁷ Untuk itu, dalam penerapan SNI secara wajib memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:⁴⁸

1. Suatu kebijakan yang mengikat banyak pihak akan berlaku efektif bila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suatu aturan yang jelas dan pasti tidak berpihak pada kepentingan tertentu.
2. Hukum dan peraturan yang mengikat sangat penting sebagai dasar untuk pijakan semua pihak dalam mengemban sebuah tugas serta membagi hak dan wewenang

sebagai pihak yang terikat dalam peraturan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan penerapan dan pemberlakuan SNI Wajib terhadap suatu produk.

Dalam rangka memberikan arah dan dasar mengenai peran dan fungsi SNI dalam rangka implementasi MEA, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan SNI di samping peraturan perundang-undangan yang telah ada. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asia Nations*, menginstruksikan lembaga pemerintah terkait dalam meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan MEA, dan penerapan SNI menjadi salah satu fokus pengembangan industri nasional pada pengkajian kebijakan perdagangan dalam mendukung implementasi MEA.

Sebelum peraturan tersebut diterbitkan, ketentuan mengenai SNI sudah tersebar dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, memuat ketentuan larangan pelaku usaha yang memiliki sertifikat, tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut untuk: a. memperdagangkan atau mengedarkan barang; b. memberikan jasa; dan/atau c. menjalankan proses atau sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI. Selain itu, pelaku usaha yang mengimpor

⁴⁶ Tim Penyusun, "Draft Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025", Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, Oktober 2013, <http://bsn.go.id/uploads/download/draft_strategi_standardisasi_1.pdf>, [diakses 19/04/2017]

⁴⁷ Eddy Herjanto, "Standardisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia", *loc.cit.*

⁴⁸ Eddy Herjanto dan Dwinna Rahmi, "Kajian Kesiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak", *Jurnal Riset Industri*, Vol. IV No.1, 2010, Hlm.7, <<http://ejournal.kemenperin.go.id/jri/article/view/63>>, [diakses 23/09/2016]

barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, memuat ketentuan bahwa setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, maka pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri. Kewajiban memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur bahwa SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib dapat diberlakukan berdasarkan atas kriteria keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib: a.mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada menteri; dan b.mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menentukan bahwa pengembangan dan pembinaan standardisasi, perumusan, penerapan dan pengawasan SNI bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya untuk kesehatan, keselamatan, keamanan serta lingkungan; membantu kelancaran perdagangan dan

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Bagi produk impor, ketentuan mengenai SNI wajib diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP 102/2000) yaitu SNI yang telah diberlakukan secara wajib, tidak hanya dikenakan pada barang dan/atau jasa yang produksi dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk barang dan/atau jasa impor. Pengawasan SNI diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, bahwa pengawasan SNI secara wajib terhadap barang yang diperdagangkan dilakukan baik terhadap barang produksi dalam negeri maupun impor, yang dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar, antara lain mengatur pengawasan pemenuhan ketentuan standar dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang telah diberlakukan SNI wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, juga mengatur bahwa pemberlakuan SNI secara wajib atas barang dan atau jasa di bidang industri (produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan dalam wilayah Indonesia) harus terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis dan atau kepentingan nasional lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia harus dapat memanfaatkan Pasar Tunggal ASEAN dalam implementasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa Indonesia, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai model dalam mendorong daya saing nasional dalam berbagai perjanjian ekonomi global.⁴⁹ Untuk itu, pemerintah menetapkan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang difokuskan untuk memantapkan peran Standardisasi Nasional dalam hal untuk:⁵⁰

- a. Melindungi kepentingan publik dan lingkungan.
- b. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik, dan
- c. Membuka akses produk nasional di pasar global

KESIMPULAN

Penerapan SNI wajib maupun SNI sukarela terhadap barang atau produk yang beredar di pasar dalam negeri memiliki nilai manfaat dalam melindungi konsumen dan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing pengusaha dalam negeri dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. SNI wajib melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam negeri dari barang atau produk yang beredar di pasar dalam negeri yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam penerapannya, SNI wajib perlu dilakukan seefektif mungkin dalam mencegah beredarnya barang atau produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI di pasar dalam negeri yang akibatnya merugikan konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya. Di sisi lain, diperlukan adanya upaya untuk mendorong dan menyadarkan pelaku usaha terhadap manfaat penerapan SNI sukarela

dalam rangka untuk meningkatkan daya saing barang atau produk di pasar bersama ASEAN dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebagai upaya antisipatif dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, langkah secara khusus oleh pemerintah yaitu telah menerbitkan instruksi presiden mengenai peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi MEA dan menyusun Strategi Standardisasi Nasional 2015-2015, di samping berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang sudah ada sebelumnya di mana di dalamnya telah mengatur mengenai SNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Didin S.Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor: 2010.
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2006.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997.
- Marthin Khor dalam Makalah United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 2007, diterjemahkan oleh K. Ayu Saraswati, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Insist Press, Yogyakarta: 2010.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Fikahati Anesta, Jakarta: 2012.

N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Banyumedia Publishing, Malang: 2006.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Pemanfaatan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2016.

Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta: 2009.

Jurnal:

Acep Rohendi, "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Nomor 2, Agustus 2014.

Eddy Herjanto dan Dwinna Rahmi, "Kajian Kesiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak", *Jurnal Riset Industri*, Vol. IV No.1, 2010, hlm.7, <<http://ejournal.kemenperin.go.id/jri/article/view/63>>, [diakses 23/09/2016]

Eddy Herjanto, "Pemberlakuan SNI Secara Wajib Di Sektor Industri: Efektifitas Dan berbagai Aspek Dalam Penerapannya", *Jurnal Riset Industri*, Vol.V, No.2, 2011, hlm.122, <<http://www.kemenperin.go.id/download/4658/Pemberlakuan-SNI-Secara-Wajib-di-Sektor-industri-dan-Berbagai-Aspek-Dalam-Penerapannya>>, [diakses 22/09/2016]

Subianta Mandala, "Harmonisasi Hukum Perdagangan: Sejarah, Latar Belakang Dan

Model Pendekatannya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement *Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asia Nations*.

Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2002 Tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* (Perjanjian Kerangka ASEAN Tentang Pengaturan Saling Pengakuan).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025.

Dokumen Hukum Lain:

Agreement Establishing The World Trade Organization

General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT)

Agreement on Technical Barriers to Trade

ASEAN Trade in Goods Agreement dan

ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements

Sumber Lain:

Badan Standardisasi Nasional, "Penerapan SNI", <http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24>, [diakses 19/04/2017]

Bambang Prasetya, "Menristek Minta BSN Tetapkan Standar Layanan Terbaik", Kliping Berita, 31 Oktober, 2014, <http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5625/Menristek-Minta-BSN-Tetapkan-Standar-Layanan-Terbaik>, [diakses 19/04/2015]

Chairil, et.al., "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911>, [diakses 19/04/2017]

Drajad Irianto, "Penerapan Standardisasi Produk Belum Maksimal, Harian Ekonomi Neraca, Selasa, 29 Januari 2013, <<http://www.neraca.co.id/article/24345/penerapan-standardisasi-produk-belum-maksimal>>, [diakses 23/09/2016].

<<http://www.pascasarjana.esaunggul.ac.id/index.php/2016/08/29/standardisasi-peran-dan-perkembangannya-dalam-memfasilitasi-perdagangan-di-Indonesia>>, [diakses 23/09/2016]

Eddy Herjanto, "Standardisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia", <<http://www.pascasarjana.esaunggul.ac.id/index.php/2016/08/29/standardisasi-peran-dan-perkembangannya-dalam-memfasilitasi-perdagangan-di-Indonesia>>, [diakses 23/09/2016]

Investor Daily, 20 Maret 2015, "Baja Dumping Rugikan Industri Nasional, <<http://www.bumn.go.id/krakatausteel/halaman/2>>, [diakses 19/04/2017]

Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI, 2015, "Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Pertanyaan Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", hlm.29, <http://www.aeccenter.kemendag.go.id/media/.../mea-book_layout-design-draft-final-1-76.pdf>, [diakses 14/04/2017]

Sjarief Widjaja, "Standar sebagai Alat Penjaga Membanjirnya Produk Impor dalam Menghadapi AEC 2015", <<http://www.bsn.go.id/.../Standar-sebagai-Alat-Penjaga-Membanjirnya-Produk-Impor-dalam-Men>>, [diakses 21/05/2015]

Suara Karya, "Banyak Barang Impor Tidak Penuhi Standar, <<http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file...%5B...Banyak%20barang%20impor...>>, [diakses 19/04/2017]

Tim Penyusun Departemen Perdagangan RI, "Cetak Biru Menuju ASEAN Economic Community 2015", <<http://www.kemendag.go.id>>, [diakses 25/09/2015]

- Tim Penyusun Departemen Luar Negeri, "Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blue Print)", Direktorat Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 2009, <<http://www.kemenlu.go.id>>, [diakses 10/10/2015].
- Tim Penyusun, "Draft Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025", Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, Oktober 2013, <http://bsn.go.id/uploads/download/draft_strategi_standardisasi_1.pdf>, [diakses 19/04/2017]
- Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar", Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2013, hlm.2, <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/laporan-akhir-analisis-1425035988.pdf>>, [diakses 19/04/2017]
- Tim Penyusun, "Kajian Atas 12 Sektor Prioritas Integrasi ASEAN 2012 (Automotives, Rubber Based Products, Agro Based Product)", Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Badan Penelitian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2010, <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-ASEAN.pdf>>, [diakses 19/04/2017]